



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 perlu ditindak lanjuti lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bengkalis tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan / SR.130 / 11 / 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
12. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan atau Perkebunan dan atau Peternakan dan atau Perikanan Kabupaten.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu..
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2013.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten.

Pasal 4

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Teknis melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	= Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelina oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= 50 kg;
b. Pupuk SP-36	= 50 kg;
c. Pupuk ZA	= 50 kg;
d. Pupuk NPK	= 50 kg atau 20 kg ;
e. Pupuk Organik	= 40 kg atau 20 kg.

Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 13

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Teknis terkait serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten.
- (2) Penyalur Lini IV wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

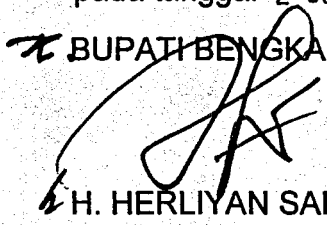
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 2 Januari 2013

 BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 1

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	1	2	4	2	2	5	4	3	2	5	30
2	BANTAN	10	7	15	12	20	14	14	18	15	17	16	21	179
3	BUKITBATU	8	5	15	13	19	13	12	8	16	21	24	20	174
4	MANDAU	4	1	5	3	7	7	7	5	7	8	9	11	74
5	RUPAT	4	1	8	8	12	6	6	5	8	15	14	15	102
6	RUPAT UTARA	-	-	1	2	3	3	3	5	4	2	2	5	30
7	PINGGIR	4	1	5	3	9	9	7	4	10	8	10	12	82
8	SIKAK KECIL	35	27	25	21	20	15	13	9	13	30	35	35	278
	JUMLAH	65	42	75	64	94	69	64	59	77	104	112	124	949

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI

SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14
2	BANTAN	4	5	4	5	7	3	4	2	3	4	5	5	51
3	BUKITBATU	4	5	4	3	5	4	4	3	3	4	5	5	49
4	MANDAU	7	5	7	7	5	5	4	3	4	4	8	10	69
5	RUPAT	2	2	3	3	1	1	2	3	3	4	5	6	35
6	RUPAT UTARA	1	1	1	1	2	-	1	1	1	1	1	2	13
7	PINGGIR	7	5	6	5	5	5	3	3	5	5	7	9	65
8	SIKAK KECIL	5	5	5	6	5	4	3	2	4	3	6	5	53
	JUMLAH	31	29	31	31	32	23	22	18	24	27	38	43	349

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	2	1	2	2	1	1	1	2	-	2	3	2	19
2	BANTAN	9	6	7	10	7	4	6	4	5	8	11	11	88
3	BUKITBATU	9	7	8	7	9	6	6	3	5	7	12	12	91
4	MANDAU	14	13	15	17	16	11	9	7	13	12	17	20	164
5	RUPAT	3	5	5	3	5	5	4	3	4	4	5	7	53
6	RUPAT UTARA	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	3	2	20
7	PINGIR	15	10	14	18	16	12	11	8	11	11	16	19	161
8	SLAK KECIL	12	9	9	7	11	5	4	6	7	7	7	12	96
	JUMMLAH	66	52	62	65	66	45	43	35	46	53	74	85	692

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
2	BANTAN	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	2	9
3	BUKITBATU	2	1	-	2	1	1	1	-	-	1	1	2	12
4	MANDAU	1	2	1	1	2	1	-	1	-	1	2	1	13
5	RUPAT	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	5
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
7	PINGGIR	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	2	11
8	SIKIL KECIL	2	1	2	1	2	1	-	1	1	-	2	-	13
	JUMLAH	7	5	6	7	7	4	4	4	4	4	7	8	67

BUPATI BENGKALIS,
H. H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

1

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUKITBATU	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	19
4	MANDAU	9	6	8	10	8	3	3	4	3	6	9	12	81
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	8	6	7	9	9	3	3	5	4	5	9	14	82
8	SIK KECIL	4	2	2	1	2	1	1	1	1	2	4	4	25
JUMLAH		23	15	19	21	20	8	8	11	9	15	25	33	207

H. HERLIYAN SALEH
BUPATI BENGKALIS

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	4
2	BANTAN	7	8	8	8	7	8	9	4	4	6	3	4	76
3	BUKITBATU	3	7	7	9	8	6	6	7	7	6	5	3	74
4	MANDAU	1	-	1	2	-	2	1	1	2	2	2	2	16
5	RUPAT	-	3	4	3	3	4	7	7	3	1	4	3	42
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	6
7	PINGGIR	1	-	1	2	1	2	1	1	4	2	2	2	19
8	SIKIL KECIL	5	2	8	11	10	4	2	3	9	8	13	13	88
	JUMLAH	17	20	29	36	30	26	27	24	29	29	30	28	325

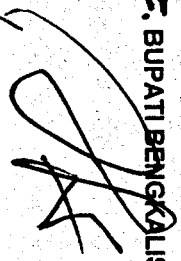
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	5
2	BANTAN	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	1	1	7
3	BUKITBATU	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	8
4	MANDAU	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	2	1	9
5	RUPAT	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	5
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
7	PINGGIR	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
8	SIKAK KECIL	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	8
	JUMLAH	4	5	5	5	4	3	4	4	2	5	8	8	57

T. BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	7
2	BANTAN	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	27
3	BUKITBATU	2	2	2	3	2	2	1	3	2	3	3	3	28
4	MANDAU	8	9	9	11	8	9	6	4	7	8	8	8	95
5	RUPAT	1	2	2	2	1	1	1	1	-	2	2	3	18
6	RUPAT UTARA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5
7	PINGGIR	7	10	11	9	7	7	7	5	5	8	10	8	94
8	SIK KECIL	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	34
	JUMLAH	26	29	29	30	26	24	20	19	20	26	31	28	308

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	BANTAN	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4
3	BUKITBATU	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
4	MANDAU	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	5
5	RUPAT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7	PINGGIR	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	6
8	SIKIL KECIL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
	JUMLAH	2	3	3	2	2	2	1	1	2	2	3	3	26

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	BUKITBATU	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
4	MANDAU	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	10
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	2	2	1	1	-	1	-	1	-	1	1	11
8	SIK KECIL	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4
JUMLAH		3	4	5	2	2	2	1	2	2	2	3	3	31

H. BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

KEBUTAHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	2	1	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	11
2	BANTAN	11	9	8	9	9	8	7	7	4	4	5	5	86
3	BUKITBATU	9	7	6	9	7	6	6	7	6	7	6	6	82
4	MANDAU	4	3	5	4	4	4	4	2	2	4	2	3	41
5	RUPAT	1	3	4	1	2	3	2	2	4	1	3	3	29
6	RUPAT UTARA	2	1	1	2	1	1	-	1	-	1	1	-	11
7	PINGGIR	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	45
8	SIK KECIL	7	7	5	7	7	7	5	8	10	10	12	13	98
	JUMLAH	40	35	35	38	35	33	29	31	30	31	33	33	403

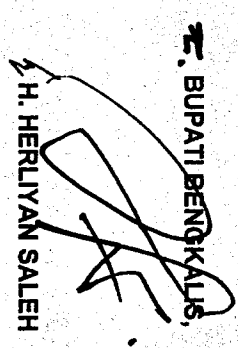
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTAHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3	BUKITBATU	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	4
4	MANDAU	2	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	11
5	RUPAT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8	SLAK KECIL	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4
	JUMLAH	3	3	3	2	3	3	1	3	3	2	3	3	32


H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTAHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	4
2	BANTAN	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	20
3	BUKITBATU	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	2	2	20
4	MANDAU	4	6	5	6	5	2	5	3	5	6	5	5	57
5	RUPAT	1	-	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-	7
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3
7	PINGGIR	5	6	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	56
8	SIKIL KECIL	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	3	21
	JUMLAH	17	16	16	17	16	14	14	14	15	15	17	17	188

H. HERLIYAN SALEH
BUPATI BENGKALIS

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTAHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	BANTAN	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
3	BUKITBATU	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
4	MANDAU	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5
5	RUPAT	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4
8	SIKAK KECIL	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	5
	JUMLAH	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	23

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTuhan PUPUK ZA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMILAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
3	BUKITBATU	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	-	0,3
4	MANDAU	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	1,3
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	0,1	-	0,1	0,1	1,3
8	SIK KECIL	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,3
	JUMILAH	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	3,4

BUPATI BENGKALIS,

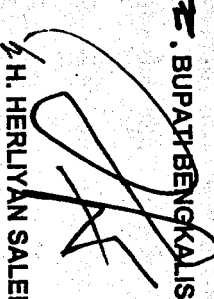
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	2	6	7	5	7	3	2	7	7	6	7	7	66
2	BANTAN	51	48	41	42	37	39	37	28	25	28	39	38	453
3	BUKITBATU	42	40	37	45	33	42	47	38	40	27	37	40	468
4	MANDAU	12	14	21	21	22	17	13	12	12	20	21	19	204
5	RUPAT	21	17	15	21	20	22	16	14	17	10	15	17	205
6	RUPAT UTARA	8	6	5	5	7	9	12	7	8	8	5	4	84
7	PINGGIR	13	14	24	20	21	19	16	17	15	17	19	21	216
8	SIKAK KECIL	69	71	54	65	59	51	56	43	42	68	59	61	698
	JUMLAH	218	216	204	224	206	202	199	166	166	184	202	207	2.394


H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	2	2	11
2	BANTAN	3	2	3	3	2	3	2	2	4	3	5	5	37
3	BUKITBATU	3	3	2	4	2	4	3	2	3	3	4	4	37
4	MANDAU	9	9	9	6	6	4	7	7	5	5	7	6	80
5	RUPAT	2	2	3	3	3	3	1	3	3	2	2	4	31
6	RUPAT UTARA	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	7
7	PINGGIR	8	8	7	7	7	7	6	4	7	8	5	6	80
8	SIKIL KECIL	4	4	4	4	2	2	4	2	4	3	5	3	41
	JUMLAH	29	30	29	29	24	24	23	22	26	26	31	31	324

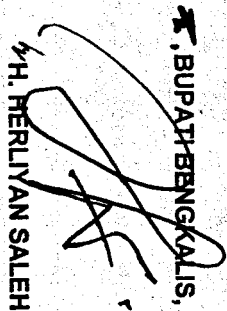
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	2	2	2	3	3	1	2	1	1	1	2	2	22
2	BANTAN	7	7	5	9	9	7	4	4	3	5	9	9	78
3	BUKITBATU	8	8	4	8	8	5	7	5	4	6	8	8	79
4	MANDAU	14	12	15	13	15	16	15	16	19	15	15	15	180
5	RUPAT	4	3	8	5	3	3	3	3	3	3	5	4	47
6	RUPAT UTARA	1	1	-	2	1	1	2	1	1	2	2	2	16
7	PINGGIR	15	13	16	13	12	15	14	15	19	16	14	15	177
8	SIKAK KECIL	12	12	8	11	7	6	6	8	4	8	6	7	95
	JUMLAH	63	58	58	64	58	54	53	53	54	56	61	62	694


H. MERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
2	BANTAN	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	2	2	12
3	BUKITBATU	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	-	1	15
4	MANDAU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	21
5	RUPAT	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	PINGGIR	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	21
8	SIK KECIL	2	1	1	2	1	2	2	-	1	1	1	2	16
	JUMLAH	9	7	7	9	6	9	8	6	7	8	7	8	91

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
2	BANTAN	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3
3	BUKITBATU	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	7
4	MANDAU	2	2	1	1	-	1	-	2	2	2	2	2	17
5	RUPAT	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
7	PINGGIR	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	17
8	SIAK KECIL	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	JUMLAH	5	4	4	6	4	4	4	4	4	4	5	5	53

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	BENGKALIS	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	6
2	BANTAN	8	6	7	7	6	5	5	5	4	3	4	4	64
3	BUKITBATU	6	6	6	5	6	7	6	8	6	6	6	5	73
4	MANDAU	2	1	2	1	2	2	1	1	2	2	4	4	24
5	RUPAT	3	2	2	3	1	2	3	2	3	-	4	4	29
6	RUPAT UTARA	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	5
7	PINGGIR	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	3	4	23
8	SIK KECIL	11	8	6	8	7	6	5	5	6	8	9	8	87
	JUMLAH	33	27	24	28	24	24	22	22	23	21	31	32	311

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIAN SALEH

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	BANTAN	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
3	BUKITBATU	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
4	MANDAU	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	10
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	PINGIR	1	1	1	2	1	1	-	1	-	1	1	-	10
8	SIK KECIL	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	5
JUMLAH		3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	6	34

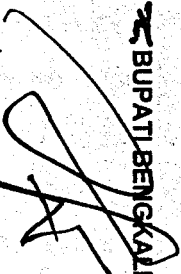
BUPATI BENGKALIS,
H. H. MERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

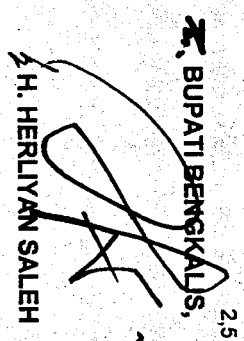
NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	BANTAN	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	2	12
3	BUKITBATU	1	1	-	1	1	2	1	1	-	2	1	2	13
4	MANDAU	3	3	1	2	3	1	2	2	1	2	2	2	24
5	RUPAT	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4
6	RUPAT UTARA	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	PINGGIR	2	2	1	3	3	2	2	2	3	2	2	1	25
8	SIAK KECIL	2	1	1	1	-	1	1	1	2	1	1	1	13
	JUMLAH	9	8	8	9	8	7	7	7	8	8	8	8	95

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5
2	BANTAN	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	1,0
3	BUKITBATU	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	2,0
4	MANDAU	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	0,5	1	0,5	-	-	3,5
5	RUPAT	0,5	0,5	0,5	1	-	0,5	0,5	-	-	1	0,5	1	6,0
6	RUPAT UTARA	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	1,5
7	PINGGIR	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-	1,0	-	-	-	2,5
8	SIKAK KECIL	0,5	1	0,5	1	0,5	1,0	0,5	0,5	-	0,5	0,5	0,5	7,0
	JUMLAH	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0

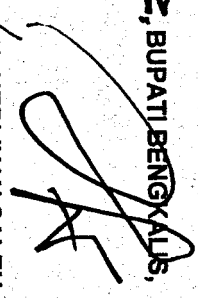

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEL	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	BENGKALIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUKITBATU	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3
4	MANDAU	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	5
5	RUPAT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
6	RUPAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PINGGIR	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	7
8	SIKAK KECIL	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	1	1	1	2	3	1	2	2	1	2	1	2	19


H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 Tahun 2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	949	325	403	2.394	311
2	Hortikultura	349	57	32	324	34
3	Perkebunan Rakyat	692	308	188	694	95
4	Peternakan	67	26	23	91	24
5	Perikanan Budidaya	207	31	3,4	53	19
	JUMLAH	2.264	747	649,4	3.556	483

W. BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	65	42	75	64	94	69	64	59	77	104	112	124	949
2	HORTIKULTURA	31	29	31	31	32	23	22	18	24	27	38	43	349
3	PEKEBUNAN	66	52	62	65	66	45	43	35	46	53	74	85	692
4	PETERNAKAN	7	5	6	7	7	4	4	4	4	4	7	8	67
5	PERIKANAN BUDIDAYA	23	15	19	21	20	8	8	11	9	15	25	33	207
	JUMLAH	192	143	193	188	219	149	141	127	160	203	256	293	2.264

Z. BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	17	20	29	36	30	26	27	24	29	29	30	28	325
2	HORTIKULTURA	4	5	5	5	4	3	4	4	2	5	8	8	57
3	PEKEBUNAN	26	29	29	30	26	24	20	19	20	26	31	28	308
4	PETERNAKAN	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	26,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	3	4	5	2	2	2	1	2	2	2	3	3	31
	JUMLAH	52	61	71	75	64	57	53	50	55	64	75	70	747

BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 201

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	40	35	35	38	35	33	29	31	30	31	33	33	403
2	HORTIKULTURA	3	3	3	2	3	3	1	3	3	2	3	3	32
3	PEKEBUNAN	17	16	16	17	16	14	14	14	15	15	17	17	188
4	PETERNAKAN	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	23,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	0,6	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,30	3,40
	JUMLAH	63,60	57,4	56,30	59,2	55,3	52,2	46,3	50,2	49,2	49,2	55,20	55,3	649,40

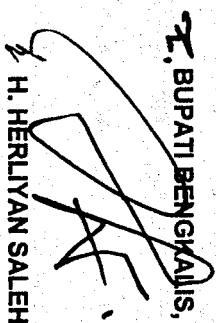
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	M EI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	218	216	204	224	206	202	199	166	166	184	202	207	2.394
2	HORTIKULTURA	29	30	29	29	24	24	23	22	26	26	31	31	324
3	PEKEBUNAN	63	58	58	64	58	54	53	53	54	56	61	62	694
4	PETERNAKAN	9	7	7	9	6	9	8	6	7	8	7	8	91
5	PERIKANAN BUDIDAYA	5	4	4	6	4	4	4	4	4	4	5	5	53
	JUMLAH	324	315	302	332	298	293	287	251	257	278	306	313	3.556


H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 Tahun 2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	SUB SEKTOR	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	TANAMAN PANGAN	33	27	24	28	24	24	22	22	23	21	31	32	311,0
2	HORTIKULTURA	3	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	6	34,0
3	PEKEBUNAN	9	8	8	9	8	7	7	7	8	8	8	8	95,0
4	PETERNAKAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24,0
5	PERIKANAN BUDIDAYA	1	1	1	2	3	1	2	2	1	2	1	2	19,0
	JUMLAH	48,0	41,0	37,0	44,0	40,0	36,0	35,0	35,0	36,0	36,0	45,0	50,0	483,0

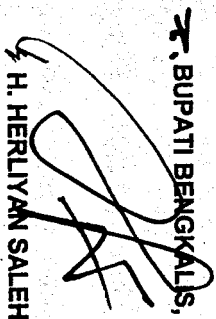
BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 1 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Januari 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

SATUAN : TON

NO	JENIS PUPUK BERSUBSIDI	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEL	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	U R E A	192	143	193	188	219	149	141	127	160	203	256	293	2.264
2	S P - 36	52	61	71	75	64	57	53	50	55	64	75	70	747
3	Z A	63,6	57,4	56,3	59,2	55,3	52,2	46,3	50,2	49,2	49,2	55,2	55,3	649,4
4	N P K	324	315	302	332	298	293	287	251	257	278	306	313	3.556
5	ORGANIK	48,0	41,0	37,0	44,0	40,0	36,0	35,0	35,0	36,0	36,0	45,0	50,0	483,0

BUPATI BENGKALIS,

 H. HERLIYAN SALEH